



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN, 2024
TENTANG
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi Dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Atau Penghapusan Pokok Pajak, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.

BAB II
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi tunggakan Pajak dan Retribusi serta optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor Pajak dan Retribusi.

- a. NSR untuk Reklame non produk dan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) di dalam ruangan (indoor) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR;
- b. NSR untuk reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- c. Untuk penambahan ketinggian sampai dengan 15 m (lima belas meter) kedua dan seterusnya ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 5

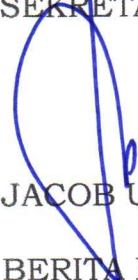
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BAPENDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal, 27 Juni 2024
BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal, 27 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2024 NOMOR, 7

Pasal 3

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi. diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang memiliki tunggakan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap wajib pajak atau wajib retribusi.

Pasal 4

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi atas permohonan wajib pajak, wajib retribusi atau diberikan oleh bupati berdasarkan pertimbangan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari besaran sanksi administratif.
- (3) Besaran serta jangka waktu pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak atau objek retribusi seperti objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak, wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak atau retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan bupati.
- (3) Wajib pajak dan/atau wajib retribusi penerima pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi. ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Dikecualikan untuk PBB-P2, pengurangan pokok pajak, penghapusan dan pembebasan sanksi administratif dilakukan melalui pelayanan pada sistem manajemen dan informasi PBB.

Pasal 6

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Bapenda atau perangkat daerah pemungut retribusi.

Pasal 7

Kepala Bapenda atau perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi menyampaikan laporan pelaksana pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi kepada bupati.

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK
DAERAH

[illegible]

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Petugas

.....,.....20.....

Wajib Pajak

(.....)

(.....)

Telah diterima petugas pada tanggal :

Keterangan *) Coret yang tidak perlu